

**IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PN PALOPO)**



LUTHFIYAH ATHIFAH

B011201291



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**Optimization Software:
www.balesio.com**

**IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PN PALOPO)**



LUTHFIYAH ATHIFAH

B011201291

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PN PALOPO)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh

LUTHFIYAH ATHIFAH

B011201291

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK (STUDI KASUS PN PALOPO)**


Disusun dan diajukan oleh

**LUTHFIYAH ATHIFAH
B011201291**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 2 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Andi Syahwiah A Sapiddin, S.H., M.H.

NIP. 19791212 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ihsam Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 1940818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PN PALOPO)

Disusun dan Diajukan Oleh

LUTHFIYAH ATHIFAH

B011201291

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 2 September 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H.

NIP. 19791212 200812 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 31801/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 29/UN4.1//2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LUTHFIYAH ATHIFAH
NIM : B011201291
Tempat/Tanggal Lahir : PALOPO/24 FEBRUARI 2002
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 29 Juli 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011201291
Password : 2166524
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Luthfiyah Athifah
Nim : B011201291
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Implementasi PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (STUDI KASUS PN PALOPO)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 September 2024

Yang membuat pernyataan



Luthfiyah Athifah

NIM. B011201291



Optimization Software:
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Implementasi PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus PN Palopo)”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orangtua, saudara dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Ayahanda (Almarhum) Arifuddin Rola dan ibunda Hj. Nurleli Mas'ud dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan pengannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis Al Fatur Rachman dan Fadilah Puji Islami, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga Perguruan tinggi.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. 2. Prof. drg Muhammad Ruslin, M.Kes., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.Sc.,Ph.D.,Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patitingi S.H., MHum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin; Prof.Dr.Eng.Ir.Adi Maulana,ST,M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



5. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku ketua Departemen Hukum Acara dan selaku Pembimbing Utama, yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan, motivasi dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi inidapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri, dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Acara;
6. Dr. Naswar S.H., M.H. selaku Penguji I dan Muh. Djaelani Prasetya S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis inimenjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masihsangat jauh dari kata sempurna;
7. Dr. Marwah SH.,M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si selaku kakek penulis yang selalu memberikan arahan dan masukkan selama perkuliahan;
10. Untuk kedua kakek dan nenek penulis Almarhum H. Mas'ud & Almarhumah Hj. Jaenab Rahman dan Almarhum H. Rola Paliweng & Almarhumah Hj. Sumiati Rola yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;



11. Terima kasih terkhusus kepada Tante Nining, Om Adriansyah, dan 5Q yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis;
12. Terima kasih terkhusus kepada sahabat saya Putri Yuliandra Aurellia dan Muthia Utami Saputri atas arahan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, serta terima kasih juga untuk Kak Andi, yang selalu mememani penulis di segala keadaan, memberikan dukungan tanpa henti, dan nasehat;
13. Untuk teman-teman angkatan REPLIK 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Keluarga KKN TEMATIK UNHAS DPRD PROV. SULSEL GEL 110. PALOPO. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peneliti;
15. Untuk sahabat penulis 'FRIEDE' yang selalu menemani penulis dari Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini Jihan Humaera, Putri Yuliandra Aurellia, Levstra Natasya, Rini Riski Jalante, Atika Winarto
16. Untuk sahabat penulis yang selalu menemani, memberikan saran serta semangat kepada penulis dari Sekolah Menengah Atas sampai saat ini Falda Fadhillah A. Darsyad, serta untuk sahabat Rahasia Negara Aqilla Fadia, Algiana, dan Nurmala yang selalu memberikan keceriaan semasa bangku sekolah.
17. Untuk sahabat Yaolo yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini dan telah banyak membantu penulis Nur Yanti Ramadhani, Shasmitta Syam, Tiara Khana;
18. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, penulis



berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Juni 2024

Luthfiyah Athifah



ABSTRAK

LUTHFIYAH ATHIFAH (B011201291). “Implementasi Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (STUDI KASUS PN PALOPO)”. Dibimbing oleh **Andi Syahwiah A. Sapiddin** Selaku Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris yang mana pendekatan dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari wawancara tersebut diolah menjadi sebuah kalimat kemudian mengambil kesimpulan dari kalimat hasil pengambilan data tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB telah melaksanakan proses berperkara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022. Dan terdapat pula beberapa faktor penghambat yang terkadang dialami oleh PN Palopo bersumber dari kurang pemahamnya para pihak atas teknologi, Sebab itu, dengan hadirnya pojok *E-Court* yang ada di PN Palopo memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pada lingkup pengadilan sebelum menerapkan suatu peraturan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Kata Kunci : Administrasi Perkara, Persidangan, Pengadilan.



ABSTRACT

LUTHFIYAH ATHIFAH (B011201291). “Implementation of Perma No.7 of 2022 Regarding Amendments to Perma No.1 of 2019 Regarding Case Administration and Trial in Courts Electronically (CASE STUDY of PALOPO District Court)”. Supervised by **Andi Syahwiah A. Sapiddin.**

This study aims to determine the implementation of PERMA No.7 of 2022 in the administration of justice in the Class IB District Court of Palopo and to determine the factors that hinder and support the implementation of PERMA No.7 of 2022 in the administration of justice in the Class IB District Court of Palopo.

The type of research used by the author is an empirical legal research method which approaches and collects data through observation, interviews and documentation. The results of the interview are processed into a sentence and then draw conclusions from the sentence of the data collection results.

The results of this study indicate that: Palopo District Court Class IB has implemented the electronic litigation process in accordance with Supreme Court Regulation No.7 of 2022. And there are also several inhibiting factors that are sometimes experienced by the Palopo District Court stemming from the parties' lack of understanding of technology, therefore, the presence of the E-Court corner in the Palopo District Court provides a solution to these problems. The technical guidance carried out by the Supreme Court in the scope of the court before implementing a regulation. The results of the study showed an increase in effectiveness in administrative management and the implementation of electronic trials.

Keywords: Case Administration, Court, Trial.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi	14
B. Tinjauan Umum tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Persidangan Secara Elektronik.....	15
1. Administrasi Perkara	15
2. Administrasi Perkara Secara Elektronik	16
3. Persidangan	18
4. Persidangan Secara Elektronik	19
5. <i>E-Court</i>	20
6. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing).....	22
7. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (<i>E-Payment</i>)	26
8. Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik (<i>E-Summons</i>) ..	28
9. Persidangan Secara Elektronik (<i>E-Litigation</i>).....	29
C. Landasan Teori.....	32
1. Teori Kepastian Hukum	32
2. Teori Efektivitas Hukum.....	35
3. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	37



BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Palopo.....	51
C. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Palopo.....	70
D. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto .	81
BAB V KESIMPULAN.....	96
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	50
Gambar 3.....	69
Gambar 4.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Penelitian.....	106
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	106
Lampiran 3 Daftar pertanyaan wawancara.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia dengan bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia dengan harapan manusia dapat mengontrol tingkah laku, hukum merupakan sebuah aspek yang penting, di dalam rangkaian pelaksanaan atas kekuasaan kelembagaan.¹ Hukum dapat juga dimaknakan sebagai tata tertib yang di dalamnya terdapat kumpulan kaidah-kaidah, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka, kemunculan hukum ditengah masyarakat dengan maksud membenahi hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya.²

Dalam kehidupan manusia, norma dan asas selalu dibutuhkan, baik dalam proses kehidupan masyarakat hingga sebagai individu yang memiliki adab dan menghargai sesama. Masyarakat hidup senantiasa berkaitan dengan berbagai norma yang telah ada. Indonesia menganut beberapa norma, antara lain norma agama, norma keasusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Manusia sebagai makhluk sosial dapat menjamin ketertiban dalam hidupnya dengan berpegang pada norma-norma.



son, 2017, *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing. hlm.3
Masyim Rado, Marlyn Jane Alputila, Nurul Widhanita Y, 2022. *Pengantar
m (PIH)*, Jawa Tengah: Nasya Expanding Management. hlm.9

Hal ini tidak lepas dari fungsi norma itu sendiri sebagai norma atau standar perilaku dan tingkah laku manusia dalam kehidupan.³

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Akibat perkembangan tersebut, salah satu prinsip hukum terpenting di negara ini adalah adanya mekanisme penegakan kehakiman kekuasaan yang sah, yang didasarkan pada modifikasi kekuasaan lain yang dimaksudkan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan menegakkan keadilan.⁴ Indonesia memiliki empat cakupan peradilan, yaitu lingkup Peradilan Umum, lingkup Peradilan Agama, lingkup Peradilan Militer, dan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan Kekuasaan Kehakiman dengan kedudukan yang tertinggi untuk seluruh lingkup yang ada pada peradilan.⁵ Adanya kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan mandat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya diharapkan mampu menghadirkan perubahan dalam menciptakan

³ Rokilah, Sulasno, 2021 Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 2. hlm. 179-190

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. hlm.1
Ar Maruli T. Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Logos
g. hlm. 82

a, Abdul Rchmat dan Samputra, Palupi Lindiasari, 2021. Evaluasi
Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
kum & Pembangunan. Volume 51. hlm. 4



inovasi untuk memberikan pelayanan hukum di Pengadilan⁷. Hal ini yang mendorong institusi pengadilan-pengadilan dibawah Mahkamah Agung harus mengoptimalkan teknologi dan menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 menjadi pencetus awal terbentuknya *E-Court* yang mana menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁸ Pemanfaatan sistem *E-Court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018) yang kemudian diperbarui dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) dan diperbarui kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan dibawah Mahkamah Agung



⁷2019. Menelusuri Informasi Melalui Hand Phone Bukan Pelanggaran Kode Etik. Diakses: <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel3671/menelusuri-informasi-melalui-hand-phone-bukan-pelanggaran-kode-etik> (Diakses pada 1 Juli 2024)

⁸Vania Maharani, Sri Maharani MVTM, 2024. Pelaksanaan Penyelesaian Perdata Melalui E-Court dan Permasalahannya di Pengadilan Negeri. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 7 Nomor 4, hlm. 1

untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun pada pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.⁹

E-Court ialah suatu bagian dari pengadilan yang memberikan pelayanan serta kemudahan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran antara lain, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, *e-Litigation*. Dalam beberapa tahun *E-Court* ber operasi mencapai hasil positif, Mahkamah Agung membuat sistem litigasi dan persidangan elektronik (*e-Litigation*). Penyelesaiannya merupakan kelanjutan dari perpaduan teknologi dan hukum acara di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Perkara secara Elektronik dan Acara Peradilan.

Dengan diadakannya pengadilan perkara atau yang biasa disebut *E-Court*, dapat memberikan keefektifitasan dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 4 yang mengatakan bahwasanya pengadilan dapat membantu pencari keadilan dan mampu mengatasi berbagai hambatan serta rintangan untuk mencapai system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰

Calon peneliti bertujuan meneliti terkait PERMA NO.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di



Amah, 2021. Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan *Normal*. Jurnal Hukum Peratun Volume 4. hlm.1
Jur dan Amam Fakhur, 2019, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan* Jakarta: Nizamia Learning Center. hlm.7

Pengadilan Secara Elektronik ini agar dapat mencapai hal yang ingin dicapai yaitu memberikan informasi teknologi peradilan yang makin canggih terhadap masyarakat serta mengetahui pelaksanaan dari PERMA NO.7 Tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri. Sehingga calon peneliti mengharapkan adanya manfaat yang besar dari adanya penelitian yang dilakukan calon peneliti.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo?
2. Bagaimana faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1 B

alopo?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi calon peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi calon peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis



Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan,

terkhususnya pada bidang teknologi dalam sistem peradilan di Indonesia dengan hadirnya *E-Court* untuk mewujudkan keefektivitasan peradilan Indonesia serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam penulisan ini juga mengharapkan guna membuat *E-Court* menjadi lebih baik pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia & badan peradilan berwenang serta menjadi sarana yang mempermudah keberlangsungan sistem peradilan bagi para pencari keadilan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang menjadi bahan acuan untuk mengoreksi terkait implementasi *E-Court* pada sistem peradilan Indonesia dan terkhusus pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berwenang untuk menjadikan *E-Court* jauh lebih baik, penelitian ini mengkaji terkait Implementasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Palopo.

c. Manfaat bagi calon peneliti

Manfaat bagi calon peneliti yaitu dapat menambah ilmu huan dalam Sistem Peradilan yang ada di Indonesia dan



mampu membentuk karakter berfikir yang lebih kritis dalam melihat suatu hal serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum prodi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang calon peneliti usulkan dengan judul “IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PN PALOPO)” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan karya plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Judul Penelitian	Implementasi PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang)
Nama Penulis	Munadzirotun Kasanah
Kategori	Skripsi
Tahun Terbit	2023



Perguruan Tinggi	Universitas Tidar
Isu Penelitian	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung dalam perkara perceraian, serta mengetahui apakah proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidang di Pengadilan Secara Elektronik
Metode Penelitian	Skripsi ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
Hasil yang didapatkan	Proses persidangan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.



Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu berfokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang berdasar pada PERMA No.7 Tahun 2022, Sedangkan skripsi yang peneliti ajukan terkait Implementasi PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Palopo
--	--

Judul Penelitian	Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak Yang Berperkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan PERMA No.7 Tahun 2022
Nama Penulis	Syakira Anathaya Nabila
Kategori	Skripsi
Tahun Terbit	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Isu Penelitian	Apakah pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara sudah efektif
Metode Penelitian	Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan metode data primer dan data sekunder.
Hasil yang didapatkan	Pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas IA pada umumnya sudah efektif yaitu mencapai presentase angka 80%.
Perbedaan dengan peneitian yang dilakukan penulis	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian yang ditinjau dari Hukum Islam terhadap efektif proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan skripsi yang peneliti ajukan terkait PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Palopo dan Peneliti tidak meninjau dari aspek Hukum Islam.



Judul Penelitian	Penerapan PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB)
Nama Penulis	Nur Aisyah
Kategori	Skripsi
Tahun Terbit	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Isu Penelitian	Pelaksanaan saksi secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, mulai dari tata cara pelaksanaannya serta pandangan Majelis Hakim yang menyidangkan dan Panitera Pengganti yang hadir dalam persidangan.
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan penelitian empiris/lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil yang didapatkan	Tata cara pemeriksaan secara jarak jauh yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungpati Kelas IB sesuai dengan yang



	terdapat di dalam Peraturan SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023.
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini membahas terkait SK Dirjen Badilag di Pengadilan Agama Tanjungpati Kelas IB. Sedangkan objek penelitian pada skripsi yang peneliti ajukan terkait pelaksanaan serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Palopo.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Implementasi dapat diwujudkan jika seluruh rangkaian dari perencanaan sudah terpenuhi. Tujuan dari Implementasi itu sendiri yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Adapun pengertian dari implementasi menurut Guntur Setiawan, ia berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”¹²

Dilihat berdasarkan pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) & Guntur Setiawan diatas maka implementasi dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan dan penerapan, yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan rencana agar tercapainya suatu tujuan. Pada umumnya, Implementasi dikaitkan dengan suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan



Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1990: 529
Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta:
Jaka. hlm.39

tertentu. Dengan hadir nya hukum bertujuan untuk melaksanakan apa yang telah menjadi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, hukum dikaitkan dengan implementasi bertujuan agar mampu menghadirkan penegakan hukum itu sendiri sebagaimana kaidah yang terkandung di dalamnya.

B. Tinjauan Umum tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Persidangan Secara Elektronik

1. Administrasi Perkara

Administrasi adalah suatu proses yang dilakukan secara baik dan teratur oleh seorang pelaksana/pengurus yang disebut sebagai administrator untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi guna mencapai tujuan utama yang telah ditentukan. Administrator membuat suatu proses sebagaimana didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara berurutan. Artinya setelah suatu tugas selesai maka tugas selanjutnya harus dilanjutkan hingga titik akhir. Prosesnya sendiri melibatkan enam hal: pengumpulan, pencatatan, pengolahan, reproduksi, transmisi, dan penyimpanan.¹³

Perkara didefinisikan sebagai suatu bentuk masalah atau persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Perkara memiliki 2 macam pembeda antara lain; perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan atau sengketa yang disebabkan



ilan Tinggi Agama Jambi, Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Jambi. Diakses: <https://www.pta-jambi.go.id/attach> (Diakses pada 9 Juni

oleh kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu dengan pihak lainnya & perkara yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan atau sengketa di dalamnya. Yang dimaksud sebagai perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan atau sengketa ialah adanya pihak yang lebih dari satu sedang dalam perselisihan yang disebut sebagai “Penggugat” dan “Tergugat” dan kehadiran Hakim yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa secara adil. Sedangkan untuk perkara yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan atau sengketa ialah adanya satu pihak saja di dalamnya yang disebut sebagai “Pemohon” dan kehadiran Hakim yang bertugas untuk menetapkan suatu kepentingan yang tidak terdapat perselisihan atau sengketa di dalamnya.¹⁴

2. Administrasi Perkara Secara Elektronik

Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara



estuti Ambarwati, 2021. Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Artikel DJKN. Diakses: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-nbibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan->

[ml#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20terhadap%20pihak%20lain">ml#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20terhadap%20pihak%20lain](#) (Diakses pada 9 Juni 2024)

perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.¹⁵

Hadirnya *E-Court* diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana hal ini bertujuan untuk menghemat waktu serta biaya saat melakukan pendaftaran dan pada proses persidangan perkara oleh para pencari keadilan.¹⁶

Administrasi Perkara Secara Elektronik diakses di laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> untuk melakukan registrasi di laman tersebut dapat diakses apabila pengguna telah terdaftar. Untuk Advokat dapat melakukan pendaftaran pengguna dengan mengisi data diri, alamat email yang digunakan sesuai dengan domisili elektronik, kode sandi, serta menyertakan scan Kartu Tanda Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat yang terverifikasi di Pengadilan Tinggi dan disebut sebagai Pengguna Terdaftar. Sedangkan untuk Pengguna Non-Advokat atau yang disebut sebagai Pengguna Tidak Terdaftar, diarahkan untuk ke Pengadilan dan meminta bantuan oleh *helpdesk E-Court* yang berada di Pengadilan untuk dibuatkan akun, lalu petugas *Log in* dan membantu Pengguna tidak

¹⁵ Pasal 1 ayat (6) Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Tentang Administrasi Perkara dan Pengadilan Secara Elektronik Tentang Administrasi Perkara Dan Pengadilan Secara Elektronik, hlm.4
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Serui. Provinsi Papua.
<https://pa-serui.go.id/prosedur-berperkara-secara-elektronik/> (Diakses Januari 2024)



terdaftar membuat akun *E-Court*, laman pembuatan akun akan memunculkan beberapa pilihan yang akan di masukkannya keperluan daripada pembuatan akun tersebut, *helpdesk* akan meminta beberapa informasi data diri dari pengguna tidak terdaftar untuk keperluan pengisian *form* yang ada pada laman, setelah data telah berhasil di upload maka pengguna tidak terdaftar telah bisa menggunakan akun tersebut. Setiap akun pengguna hanya dapat di akses untuk satu perkara.¹⁷ Jika akun pengguna tidak terdaftar hanya digunakan untuk satu orang maka pada pengunggahan dokumen hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, untuk pemerintahan dan badan hukum akan melampirkan Surat Kuasa, untuk Pengguna Insidentil akan melampirkan Surat Kuasa Khusus dari Pengadilan.¹⁸

3. Persidangan

Persidangan adalah proses pertemuan yang dilakukan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara musyawarah dan mengambil keputusan yang telah disepakati oleh pihak yang hadir di persidangan. Ruang sidang merupakan perangkat yang utama dalam sebuah instansi pada

¹⁷ Bambang Soebiyantoro, dkk, 2020, *Praktik Dan Wacana Seputar Persidangan (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara : Bagian III*, Yogyakarta: hlm.11-14
¹⁸ Peradilan Negeri Sumber Kelas 1 B, 2019. Buku Panduan E-Court. Sumber, Cirebon. Diakses: sumber.go.id/gambar/files/EBook%20Modul%20Panduan%20ECOURT%20SUMBER.pdf (Diakses pada 9 Februari 2024)



peradilan dan sebagai tempat yang bertujuan untuk menentukan, penetapan keputusan yang nantinya akan disepakati, disahkan, dan dikabulkan masyarakat yang memerlukan keadilan.¹⁹

4. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Court tidak terlepas dalam penggunaan SIP (Sistem Informasi Pengadilan) yang mana *E-Court* sebagai “Ruang Sidang” dengan menggunakan perangkat lunak komputer seperti internet yang diakses pada *website* Mahkamah Agung (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>) sehingga persidangan secara konvensional atau pertemuan langsung antara Hakim, para pihak, panitera pengganti, dan jika disepakati saksi dan ahli dapat diperiksa secara media visual.²⁰

Dalam Persidangan Secara Elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021. Mengenal Berbagai sisi PA Muara Teweh “Ruang Sidang”. Diakses: <https://hadilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita->

[mengenal-berbagai-sisi-pa-muara-teweh-ruang-?text=Persidangan%20adalah%20suatu%20pertemuan%20dua,disepakati%20pihak%20yang%20hadir](https://hadilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-mengenal-berbagai-sisi-pa-muara-teweh-ruang-?text=Persidangan%20adalah%20suatu%20pertemuan%20dua,disepakati%20pihak%20yang%20hadir). (Diakses pada 11 Juli 2024)

Soebiyantoro, dkk, 2020, *Praktik Dan Wacana Seputar Persidangan (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara : Bagian III*, Yogyakarta: Budi m.9



dinyatakan tidak berhasil. Sementara itu, untuk perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan kedua belah pihak dan dihadiri kedua belah pihak.²¹

Rangkaian proses dari Persidangan Secara Elektronik terdiri dari penerimaan gugatan (permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi), penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemeberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya Hukum, pengelolaan, penyampaian serta penyimpanan dokumen perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik berdasarkan masing-masing lingkup peradilan.²²

5. E-Court

E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP (Sistem Informasi Pengadilan).²³ SIP merupakan sebuah aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara

²¹ Pasal 1 ayat (7) Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tentang Administrasi Perkara Dan an Di Pengadilan Secara Elektronik. hlm.4
Yusri Nasution, 2022, *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau u. hlm.8
tusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK/XII/2022. hlm.5



untuk pihak internal pada pengadilan maupun pihak eksternal pada pengadilan.²⁴

E-Court dapat membantu proses persidangan seperti pendaftaran perkara, pemanggilan, gugatan untuk membayar biaya persidangan, jawaban, replik, duplik, dan salinan putusan.²⁵ *E-Court* sendiri menghadirkan pelayanan kepada pengguna yang telah terdaftar dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan secara elektronik. *E-Court* memberikan pelayanan Pendaftaran Perkara melalui elektronik(*E-Filling*), Pembayaran biaya Perkara secara elektronik(*E-payment*), Pemanggilan para pihak melalui elektronik(*E-Summons*), dan Persidangan secara elektronik(*E-Litigation*).

Pengguna terdaftar terbagi menjadi dua, ada yang terdaftar sebagai Advokat dan sebagai pengguna yang Non-Advokat. Pengguna yang terdaftar sebagai Advokat atau biasa disebut dengan Pengguna Terdaftar dapat mengakses *E-Court* melalui Registrasi Pengguna dengan cara menetik Nama, Email, dan *Password* pada laman Mahkamah Agung RI. Sementara itu, untuk Pengguna Non Advokat atau yang biasa disebut dengan

²⁴ Ahmad Farih Shofi Muhtar, 2023, Optimalisasi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Serve di Pengadilan Agama Purwodadi. Diakses: <http://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi#:~:text=Aplikasi%20Sistem%20Informasi%20Penelusuran%20Perkara, perkara%20melalui%20aplikasi%20ini.> (Diakses pada Juni 2024)

²⁵ Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, 2020. Jurnal dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2 No.2. Hlm.61. Diakses: jurnal.ipdn.ac.id./JTKP/article/download/2381/1131/#:~:text=Adapun%20j perkara%20yang%20dapat,%2C%20dan%20perkara%20perdata%20per (Diakses pada 9 Juni 2024)



Pengguna Tidak Terdaftar dapat mengakses layanan *E-Court* dengan melakukan login pada akun yang telah terdaftar di laman Mahkamah Agung RI.²⁶

Dalam penggunaannya *E-Court* dapat dilakukan dimana saja²⁷, Aplikasi *E-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung dapat menutup terjadinya pungutan liar dengan berkurangnya interaksi oleh para pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan, serta potensi terjadinya kecurangan yang bisa saja terjadi pada saat proses persidangan berlangsung.²⁸

6. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing)

Pendaftaran Perkara Melalui Elektronik atau yang disebut dengan *E-Filing* adalah suatu pendaftaran yang diajukan berupa gugatan/permohonan oleh Penggugat atau Pemohon pada aplikasi *E-Court*.²⁹ Pada layanan Pendaftaran Perkara Melalui Elektronik dapat digunakan apabila pengguna telah memiliki akun yang telah terdaftar. Di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 telah

²⁶ Mahkamah Agung, *E-Court* Mahkamah Agung RI. Jakarta Pusat. Diakses: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> (Diakses pada 9 Februari 2024)

²⁷ Muhammad Najid Aufar, 7 Keuntungan Yang Didapat Kalau Anda Beracara Secara Elektronik di Pengadilan. Diakses: <https://www.pa-ngamprah.go.id/images/artikel/7-Keuntungan-Yang-Didapat-Kalau-Anda-Beracara-Secara-Elektronik-di-Pengadilan.pdf> (Diakses pada 7 Juli 2024)

²⁸ Artikel : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemudahan, 2021. Persidangan Secara Daring Melalui e-court Mahkamah Agung. Gd. Syafruddin Prawiranegara II Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Diakses: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15817/Kemudahan-Secara-Daring-Melalui-e-court-Mahkamah-Agung.html> (Diakses 9 Juli

ono & Rabbenstain Izroiel, 2022, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan* a Negara (Konvensional dan Elektronik), Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.



mengatur terkait persyaratan Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain, berikut persyaratannya ;

A. Persyaratan untuk Pengguna Terdaftar:

a. Advokat

1. Mengakses Aplikasi *E-Court* dengan menggunakan peramban (*web browser*) melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar;
2. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat *e-mail* dan kata kunci (*password*) yang diinginkan;
3. Melakukan aktivasi akun pada alamat pos-el yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
4. Melakukan *login* kedalam aplikasi; dan
5. Melengkapi data advokat.

b. Kurator dan Pengurus

1. Mengakses Aplikasi *E-Court* dengan menggunakan peramban melalui peranti computer, tablet ataupun ponsel pintar;
2. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-posel dan kata kunci yang diinginkan;
3. Membuat pos-el dan kata kunci yang berbeda dengan pos-el dan kata kunci sebagai Advokat;
4. Melakukan aktivasi akun pada alamat pos-el yang terdaftar

sekalius persetujuan sebagai domisili elektronik;

Melakukan *login* ke aplikasi; dan



6. Melengkapi data Kurator atau Pengurus.

B. Persyaratan untuk Pengguna Lain:

1. Untuk dapat menjadi pengguna lain, perseorangan harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk; atau
 - b. Paspor.
2. Untuk dapat menjadi pengguna lain, kuasa yang mewakili kementerian/lembaga, badan usaha atau badan hukum harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Kartu identitas pegawai/kartu pegawai atau surat keputusan sebagai karyawan; dan
 - c. Surat kuasa khusus/surat tugas.
3. Untuk dapat menjadi pengguna lain, Jaksa sebagai pengacara negara harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Kartu identitas pegawai/kartu pegawai;
 - c. Surat kuasa khusus; dan
 - d. Surat tugas.
4. Untuk dapat menjadi pengguna lain, kuasa incidental harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Surat kuasa khusus; dan
 - c. Izin incidental dari Ketua Pengadilan.



Adapun ketentuan yang mengatur dalam Pendaftaran Perkara Melalui Elektronik bahwa;

Pengguna Terdaftar bagi Advokat dan Non-Advokat berhak memilih pengadilan yang berwenang, mengunggah surat kuasa khusus, mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara), menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik principal yang diwakilinya, menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia), mengunggah dokumen/gugatan permohonan, mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM), dan melakukan pembayaran secara elektronik.

Setelah mendapatkan akun, pengguna lain mendaftarkan perkara melalui daring dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang;
2. Mengunggah surat kuasa khusus/surat tugas;
3. Mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
4. Menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik principal yang diwakilinya;
5. Menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
6. Mengunggah dokumen gugatan/permohonan;
7. Mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan



8. Melakukan pembayaran secara elektronik.³⁰

7. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (*E-Payment*)

E-Payment adalah pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik yang terdapat pada aplikasi *E-Court*. Transaksi pembayaran biaya panjar perkara ini dilakukan dengan *Virtual Account* (dapat diartikan sebagai pengganti nomor rekening yang dibuat khusus untuk satu pelanggan) yang terdapat di dalam aplikasi *E-Court*. *Virtual Account* pada aplikasi *E-Court* menyediakan bank-bank pemerintah untuk melakukan transaksi pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik yang terdiri dari Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah. Dalam hal ini diperuntukkan sebagai pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pendaftaran surat kuasa dan pembayaran panjar biaya perkara yang meliputi dari biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan penggugat, panggilan tergugat sebanyak 3 kali, materai, dan redaksi.³¹

Setelah dilakukannya *E-Filing* maka akan diperoleh e-SKUM (Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya

³⁰Konutusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK/XII/2022. hlm.7-11
Sahuri, S.Sy. Penerapan E-Court Di Berbagai Negara Studi Perbandingan
tangka Pengembangan Penerapan E-Court Di Indonesia. Diakses:
http://pa-banjarbaru.go.id/images/doc/Artikel/01_Paper_Penerapan_E-berbagai_negara_Studi_Perbandingan_dalam_Rangka_Pengembangan_n_E-Court_di_Indonesia.pdf (Diakses pada 9 Juli 2024)



Perkara) yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*³². Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui e-Payment setelah mendapat verifikasi dari pengadilan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual *e-Payment*;
- b. melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
- c. menunggu konfirmasi otomatis dari sistem serta melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengunggah bukti pembayaran ke dalam Aplikasi *E-Court*; dan
- d. setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain akan mendapatkan Nomor Perkara setelah deregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara.³³

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan



putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK/XII/2022. hlm.5
h.11

dibawahnya, memuat proses rangkaian biaya perkara sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran.
- b. PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat ataupun Tergugat.
- c. Alat tulis kantor.
- d. Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat.
- e. Panggilan tergugat x5, (mediasi sebanyak x2 dan panggilan sidang sebanyak x3, khusus untuk perkara cerai talak panggilan sebanyak x6, Peradilan Tata Usaha Negara panggilan Penggugat x2 dan Tergugat x3.
- f. Materai.
- g. Redaksi.³⁴

8. Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik (E-Summons)

Dalam PERMA No.1 Tahun 2019 E-Litigasi dilakukan secara elektronik, begitupun dengan pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik juga dan melalui domisili elektronik yang didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar di Pengadilan.³⁵ Begitupun pada PERMA No.7 Tahun 2022 Pasal 17 terkait



n.11-12
mad Noor Halim Perdana Kusuma, Muhammad Adiguna Bimasakti, 2020, *Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik*), Jakarta: Kencana. hlm.110.

Pemanggilan/Pemberitahuan secara elektronik mengatur sebagai berikut:

1. Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
2. Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
3. Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
4. Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.³⁶

9.Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*).

Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.



7 ayat (1) - (4) Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Tentang Administrasi Perkara dan an di Pengadilan Secara Elektronik Tentang Administrasi Perkara Dan an Di Pengadilan Secara Elektronik. hlm.7

Berdasarkan PERMA No.7 Tahun 2022, Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan sebagai berikut:

- 1) Persidangan Secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur:
 - a. Para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. Setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
 - c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan Secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- 2) Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermaterai dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- 3) Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan Secara Elektronik dalam berita acara sidang.



4) Para pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan Secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.³⁷

Putusan/penetapan yang diatur dalam PERMA No.7 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
2. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
3. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.
4. Pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.
5. Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.



.8

6. Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
7. Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
8. Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.³⁸

C. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum dimaknakan bahwa setiap orang wajib mengetahui yang mana hukum dan mengetahui hak serta kewajibannya berdasarkan dari teori “kemanfaatan hukum”, yang mana lahir dari ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, akibat dari adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Ada dua pengertian yang terkandung di dalam Teori Kepastian Hukum yaitu pertama aturan yang bersifat umum yang mengatur perbuatan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang diperbolehkan dilakukan oleh setiap individu, lalu yang kedua adanya keamanan hukum untuk setiap individu yang diatur oleh

ewenangan pemerintah dengan adanya aturan hukum yang

.9-10.



bersifat umum maka setiap individu mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau tindakan yang dilakukan oleh Negara terhadap setiap individu. Kepastian hukum memiliki konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya, dalam hal ini kepastian hukum tidak hanya melihat dari pasal-pasal dalam perundang-undangan saja.

Teori Kepastian Hukum juga menegaskan terkait tugas hukum yang harus menjamin kepastian hukum pada lingkup hubungan masyarakat dalam pergaulan. Dicapainya sebuah kepastian “oleh karena hukum”. Adapun dua tugas lain yang harus dicapai oleh kepastian hukum yaitu hukum harus menjamin keadilan serta tetap berguna bagi kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan di dalam undang-undang itu tidak ditemukannya ketentuan yang bertentangan serta undang-undang dibuat berdasar dari “*rechtswerkelijkheid*” atau kenyataan hukum dan tidak dapat ditafsirkan istilah yang ditafsirkan berlain-lainan dalam undang-undang tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-



aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁹

Adapun menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheit*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).⁴⁰

Teori kepastian hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini. Peraturan-peraturan yang terkait dengan khusus pelaksanaan *E-Court* pada pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, guna terwujudnya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat.



Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, encana. hlm. 158

Radbruch dalam Dwika, 2011. *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*. <http://hukum.kompasiana.com> (Diakses pada 28 Februari 2024)

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas bersumber dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) selain itu dapat dimaknakan juga sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh serta akibat yang dapat ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha.⁴¹

Friedmann dan Rescoe Pound sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut⁴²:

- a. Sebagai sarana pengendali social (*social control*) yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas
- b. Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*)
- c. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat mencapai kata efektif jika terdapat dampak hukum yang dilahirkan sebagai hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam mengatur ataupun



Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005, Jakarta: PT. Penerbitan dan n. hlm.284.
Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media m.36-38

membimbing perilaku oleh manusia menjadi perilaku yang didasari dari perilaku hukum. Sejalan dengan persoalan efektivitas hukum, pengelompokkan hukum tidak hanya dilihat dari suatu unsur paksaan eksternal tetapi juga di proses melalui pengadilan. Ancaman paksaan pun dijadikan sebuah unsur yang tetap ada agar suatu kaidah dapat dikelompokkan sebagai hukum, maka mutlak unsur paksaan ini erat dikaitkan dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan yang ada atau suatu aturan hukum.⁴³

Efektivitas hukum dimaknakan sebagai pelaksanaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk tunduk pada aturan hukum yang ada. Hukum dapat mencapai efektif nya apabila faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Tolak ukur keefektivitasan suatu perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki berdasar dari peraturan perundang-undangan maka telah disimpulkan telah tercapainya efektivitas hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)



Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*,. Bandung: Karya. hlm. 80.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁴⁴

Teori efektivitas hukum menurut para ahli diatas yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini. Peraturan-peraturan yang terkait dengan khusus pelaksanaan *E-Court* pada pengadilan diharapkan mampu memberikan efektivitas hukum kepada para pencari keadilan, guna terwujudnya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

3. Dasar Hukum *E-Court*

Pada awalnya, dasar hukum *E-Court* tertuang dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Apa yang dicita-citakan



Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. hlm. 21-22

pada aplikasi *E-Court* ini diharap mampu memberikan pelayanan pada fungsi menerima pendaftaran perkara secara elektronik, adapun hal yang ingin dicapai dari *E-Court* sendiri yaitu Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimana dalam PERMA No.1 Tahun 2019 pada pasal 38 berisikan terkait telah mencabut dan menyatakan PERMA No.1 Tahun 2018 telah resmi tidak diberlakukan lagi.⁴⁵

Lalu, Mahkamah Agung mengeluarkan lagi keputusan dengan Nomor:363/KMA/SK/XII/2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan menyatakan bahwa PERMA No.1 Tahun 2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴⁶ PerAplikasi *E-Court* memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara pada lingkup Lembaga peradilan serta memberikan pelayanan bagi pengguna yang telah terdaftar untuk pendaftaran perkara.⁴⁷

⁴⁵ Nathannael Stanlis Imron dan Benhard Kurniawan Pasaribu, 2022. Jurnal Legalitas, Volume 7 Nomor 1 Implementasi Sistem Peradilan Berbasis Online (E- Pengadilan Pandemi COVID 19 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Pengadilan Negeri Samarinda. hlm.8-9

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK/XII/2022.

Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani di Pengadilan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm.12



⁴⁸Adapun substansi dalam PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik berisikan delapan bab dan dua puluh enam pasal. Terkait pengaturan yang diatur di dalamnya terdiri sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1-3)

BAB II : Penggunaan Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 4-6)

BAB III : Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 7-10)

BAB IV : Administrasi Panggilan Secara Elektronik (Pasal 11-15)

BAB V : Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (Pasal 16-17)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi (Pasal 18-23)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (Pasal 24)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (Pasal 25-26).

Adapun substansi dalam PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berisikan delapan bab, dan tiga puluh sembilan pasal.⁴⁹ Terkait pengaturan yang diatur di dalamnya terdiri sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1-4)

BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 5-7)



an Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
an Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (Pasal 8-14)

BAB IV : Panggilan Dan Pemberitahuan Perkara Secara Elektronik (Pasal 15-18)

BAB V : Persidangan Secara Elektronik (Pasal 18-19)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 29-34)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (Pasal 35)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (Pasal 36-39)

Adapun substansi dalam PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berisikan satu bab, dan tiga belas pasal. Terkait pengaturan yang diatur di dalam nya terdiri sebagai berikut⁵⁰:

Pasal 1 : Perubahan atas Ketentuan Umum (Hlm.3-5)

Pasal 3 : Perubahan atas Pengaturan administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding (Hlm.5)

Pasal 4 : Perubahan atas Persidangan secara Elektronik dalam peraturan (Hlm.5)

Pasal 5 : Perubahan atas Layanan administrasi perkara secara elektronik (Hlm.5-6)



an Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Pasal 12 : Perubahan atas Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terkait panjar biaya perkara (Hlm.6)

Pasal 14 : Perubahan atas Upaya Hukum (Hlm.6-7)

Pasal 15 :Perubahan atas Panggilan/pemberitahuan secara elektronik (Hlm.7)

Pasal 17 :Perubahan atas Pemanggilan/Pemberitahuan para pihak (Hlm.7)

Pasal 20 : Perubahan atas Perkara yang didaftarkan secara elektronik (Hlm.7-8)

Pasal 22 : Perubahan atas Persidangan Secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan (Hlm.8-9)

Pasal 23 : Perubahan atas Intervensi (Hlm.9)

Pasal 24 : Perubahan atas Pemeriksaan Bukti Tertulis (Hlm.9)

Pasal 26 : Perubahan atas Putusan/Penetapan (Hlm.9-10)

BAB III A: Upaya Hukum (Hlm.10-11)

